



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG  
PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka dianggap perlu menunjuk dan menyapkan pejabat yang dapat dijadikan *role model*, yang selanjutnya disebut Agen Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruh a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Penunjukan Agen Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang selanjutnya disebut Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terpilih berdasarkan usulan setiap unit kerja.

KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan; atau
- e. sebagai penghubung, dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan/pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerjanya secara berjenjang sampai kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.


KELIMA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, mengkoordinasikan dan melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan secara berkala.

KEENAM : Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di maksud tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan penilaian dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- .

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 16 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU